



PUTUSAN

Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 03 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, beralamat di Jl. Kenari Nomor 193, PGRI, RT.009, RW.018, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2018. Member kuasa kepada **H. M HASAN SURYOYUDHO, S.H., M.H** dan **ARYO GARUDO, S.H., M.H** Advokat & Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum **SURYOYUDHO & PARTNERS** beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Taufan Hermawan bin Fatach Hidayat, lahir tanggal 19 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Menowo Sari No. 31 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 02 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 05 November 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang perkawinannya berlangsung pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah No.414 / 10 / VII / 2009 yang dibuat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perum Wisma Emas Pondok Cabe Blok A I No. 7, Kel. Cinangka Sawangan, Kec. Depok, Kota Depok, Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun dan kemudian sejak bulan Februari Tahun 2012 berpindah tempat tinggal pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kenari No. 193, PGRI, Rt. 009, Rw. 018, Kel/Desa Sumberrejo, Kec. XXXXXX, Kab. Magelang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - XXXXXX, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2010, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 781 / L / II / 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 11

Februari 2010;

- XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 September 2012;

- XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 September 2012;

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan Penggugat dengan Tergugat cukup tentram dan harmonis, namun semenjak bulan Maret tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena selalu dihiasi pertengkaran dan percecokan terus menerus yang disebabkan setelah Tergugat dikeluarkan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja di Jakarta yang berakibat kemudian Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap maka terjadi perubahan sikap dari diri Tergugat yang berbeda kepada Penggugat yang menjadi gampang marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

5. Bahwa kemudian semenjak awal masalah tersebut, seiring berjalannya waktu pertengkaran dan Percecokan terus menerus kembali terjadi

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang saat itu disebabkan antara lain:

- a. Sifat temperamental tinggi Tergugat kepada Penggugat setiap masalah kecil selalu menjadi permasalahan yang besar dan apa saja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat selalu salah dimata Penggugat;
- b. Sikap kasar Tergugat berupa ucapan dengan kata-kata kotor kepada Penggugat dan dihadapan anak-anaknya bahkan Tergugat selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat kepada Penggugat apabila terjadi percecokan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan hal ini yang menjadikan prinsip Penggugat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sah secara hukum islam karena hal tersebut sama saja Tergugat telah mentalak Penggugat sebagai istrinya;
- c. Tergugat yang selalu berprasangka tidak benar kepada orang tua Penggugat yang mana Tergugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diintervensi oleh orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat hanya ingin melindungi Penggugat dari sifat temperamen tinggi Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat selalu berusaha untuk bersabar dan menerima segala kekurangan dan kelebihan Tergugat dan selalu menghormati dan menghargai apapun keputusan Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan bapak dari anak-anak namun yang terjadi apa yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata Tergugat;

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2017 yang disebabkan sifat temperamental Tergugat muncul kembali yang mana saat itu Tergugat dengan cara memaksa ingin merebut Hand Phone (HP) milik Penggugat karena Tergugat curiga jika Penggugat menjalin hubungan dengan Pria Idaman lain kemudian yang terjadi saat itu Tergugat menampar muka Penggugat hingga memar dan kejadian tersebut juga disaksikan sendiri oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat,
8. Bahwa atas kejadian tersebut berakibat sejak bulan November 2017 hingga sekarang dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan) lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di Menowo Sari No. 31 A, Rt. 001, Rw. 001, Kel/Desa Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah beberapa kali dimediasi oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat hingga yang terakhir sekitar bulan Desember 2017 namun tidak berhasil karena Penggugat benar-benar sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat seperti dalil-dalil Penggugat tersebut diatas;
10. Bahwa pada kenyataannya pula ketiga anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXX, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2010, XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, adalah masih dibawah umur dan Penggugat sebagai

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya memiliki hubungan sensifitas dan kedekatan ketiga anak tersebut yang mana ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan pula Penggugat sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan ketiga anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, maka atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut berkenan menetapkan hak asuh anak-anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2010, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 781 / L / II / 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 11 Februari 2010, XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 September 2012, XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, tanggal 09 September 2012, sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 September 2012 diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;

11. Bahwa keadaan rumah tangga yang penuh perkecokan dan pertengkaran yang berujung dengan hubungan yang tidak nyaman dan tentram yang dijalani Penggugat dan Tergugat dapat diartikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk Broken Married

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga yang sudah pecah) jelas menimbulkan kesengsaraan lahir dan bathin bagi Penggugat dan anak-anaknya;

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah tidak pernah tercapai, karena antara Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus-menerus, sesuai pasal 166 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f), PP No. 9 Tahun 1975 yang intinya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya, kemudian memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 18 Februari 2019 memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menitikberatkan dasar-dasar syari'ah dalam hal ini Agama ISLAM sebagai acuannya, harapannya menjunjung tinggi dasar agama dengan berpegang teguh pada Al Qur'an dan As Sunnah (Hadits) dalam menimbang penyelesaian setiap permasalahan umat, tanpa mengesampingkan hukum yang berlaku di Negara ini.

1. Sedikit latar belakang permasalahan yang ada, sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, bahwa selama kehidupan pemikahan yang berawal dari 4 Juli 2009, penggugat mengikuti suami untuk tinggal bersama di Jakarta dikarenakan pekerjaan suami yang berada di Jakarta.
2. Namun semenjak kehamilan anak kedua di awal 2011 penggugat

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk 'pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kenari 193 Japunan Magelang disebabkan karena ada sedikit permasalahan dalam kehamilannya, sehingga diputuskan untuk sementara tinggal di Magelang. Namun demikian seiring berjalannya waktu tergugat sesungguhnya berharap untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang normal, dengan tinggal bersama-sama sebagai keluarga yang mandiri dan tidak selalu dalam campur tangan orang tua (dalam hal ini orang tua penggugat), karena sehari-hari tinggal di rumah orang tua penggugat. '

3. Mengenai substansi dalam gugatan, bahwa pada intinya tergugat ingin memperbaiki rumah tangga maupun diri pribadi ke arah yang lebih baik dan mengembalikan setiap hal dalam proses kehidupan ini pada dasar agama sebagaimana Al Quran dan As Sunnah. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, namun yang terpenting bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki menjadi lebih baik. Apabila setiap hal yang kita lakukan diniatkan untuk menjadi lebih baik dan setiap hal yang kita lakukan juga senantiasa diniatkan untuk ibadah. Termasuk dalam berumah tangga, adalah bagian dari ibadah, maka apabila dalam menjalankan fungsi dan peran dalam rumah tangga tersebut didasarkan pada tuntunan agama, maka setiap hal yang dilakukan bernilai ibadah. Maka dari itu tergugat yang berperan sebagai kepala rumah tangga bermaksud mengembalikan dan mengarahkan diri dan setiap anggota keluarganya untuk kembali meluruskan niat dalam membangun rumah tangga ini, niat karena Allah subhanahu wata'ala, mat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala.

a. Bahwa sebagaimana disebut dalam Qur'an surah Adz-Dzariyat : 56 disebutkan "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Ku", maka segala sesuatunya kita lakukan semata-mata untuk beribadah. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, kita kembali meluruskan niat kita dan menata sikap dan diri kita agar berusaha senantiasa dalam koridor agama sebagai tatanan hidup, termasuk sikap sebagai suami, sikap sebagai istri serta menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diajarkan dalam Sunnah yang disampaikan Rasulullah Salallahu alaihi wassalam.

b. Anak-anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Anak-anak memerlukan sosok imam yang dapat memberikan contoh yang baik bagi perkembangan mental dan jiwa/akhlaqnya. Mereka mesti diajarkan sholat yang benar, diajarkan mengaji, diajarkan akhlaq dan tauhid yang benar, sesuai tuntunan agama. Siapakah yang seharusnya mengajarkan ilmu agama dan tauhid kepada anak? Jawabannya ialah KEDUA ORANG TUA. Namun kondisinya di rumah tempat tinggal anak-anak dan penggugat, tidak ada yang dapat mengajarkan hal tersebut. Tidak ada yang mengajarkan sholat yang benar, tidak ada yang bisa mengajarkan mengaji, tidak ada yang bisa mengajarkan TAUHID dan keEsaan Allah yang benar. Karenanya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang imam, tergugat seharusnya memiliki peran dan kewajiban tersebut.

Bahwa kondisi sekarang terutama untuk keluarga dan anak-anak :

- Harus diajarkan tauhid yang benar, ditanamkan keEsaan ALLAH dan HARUS dijauhkan dari hal-hal yang musyrik maupun bid'ah. Sedangkan tidak jarang hal-hal musyrik maupun berbau takhayul masih dilakukan. Hal ini sangat membahayakan terutama bagi aqidah anak-anak.

Bahwa anak-anak terutama harus dijauhkan dan dihindarkan dari praktek syirik maupun bid'ah karena berbahaya bagi aqidah.

- Harus diajarkan mengenai sholat yang benar sejak dini. Bahkan mulai dari wudhu maupun bacaan-bacaan masih harus diperbaiki agar sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam, agar ibadah menjadi sempurna dan diterima di hadapan ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.
- Harus dibiasakan sejak dini mengaji dan membaca Qur'an. Bacaan tajwid dan tartilnya seharusnya diajarkan dan dibenarkan.
- Bahkan tata cara wudhu yang benar, tata cara maupun bacaan sholat yang sesuai sunnah, masih belum diterapkan dan

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibenarkan supaya ibadah terutama sholatnya diterima oleh ALLAH Subhanahu wa ta'ala. Karena akan sia-sia dan tidak diterima amalan apabila tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah salallahu alaihi wassalam.

c. Bahwa perceraian bukanlah solusi bagi setiap persoalan rumah tangga. Terlebih lagi perceraian, meskipun “boleh” namun merupakan hal yang amat dibenci ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.

Gugat cerai yang dilakukan seorang wanita tanpa sebab yang syar' i, itu adalah dosa besar, bahkan RASULULLAH Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai wanita munafik. “Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah wanita munafik (HR. Nasa’i).

Dalam hadits lain disebutkan, bahwa “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa kondisi mendesak (syar’i), maka haram bagi nya bau SURGA (HR. Abu Daud dan At-Turmudzi). Maka dengan demikian tempatnya adalah di NER AKA, naudzubillan tsumma naudzubillah. Dalam hadits lain disebutkan keutamaan untuk memperbaiki rumah tangga. Apalagi bila hal yaflg dijadikan dasar bukanlah hal yang syar’i. contoh yang termasuk dalam hal-hal yang syar’i tersebut, di antaranya:

- Jika suami nampak sangat membenci istri namun sengaja tidak mau menceraikan agar istrinya seperti wanita yang digantung Bila akhlak suami sangat buruk terhadap istri, seperti suka memukuli dan selalu kasar terhadap istri.
- Apabila agama suami buruk meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat dan tidak bisa diberi nasihat, menghalang-halangi untuk menjalankan ibadah, kebiasaan minum khamr maupun bejudi.
- Bila suami tidak bisa menggauli istri dengan baik

d. Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, maka meminta cerai hukurn asalnya adalah tidak boleh (HARAM). Sebagaimana hal tersebut yang disebutkan dalam sunnah- sunnah yang disampaikan Rasulullah Muhammad. Mengapa tidak dibolehkan? Karena

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang didatangkan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada kebaikannya. Apakah kebaikannya? Mungkin mendatangkan kepuasan dan kelegaan bagi yang mengajukan Sedangkan dampak buruknya lebih banyak mendatangkan mudharat:

- Anak-anak akan menjadi korban, karena tidak mendapat kasih sayang dan didikan kedua orang tuanya dan tidak ada yang menjadi panutan.
- Merusak nasab dan keturunan dikarenakan anak-anak akan terpisah dari kedua orang tuanya.
- Adanya potensi bibit permusuhan dan perselisihan di antara keduanya (suami- istri) maupun keluarganya.
- Memutuskan tali silaturahmi di antara keduanya, keluarganya maupun anak keturunannya.
- Pasangan yang terpisah baik suami maupun istri dapat teijebak dalam perbuatan zina.
- Anak-anak dapat terpengaruh lingkungan terdekatnya akan perbuatan- perbuatan yang merusak tauhid dan aqidah apabila tidak ada kedua orang tuanya yang melindunginya.

e. Bahkan dalam hadits lain disebutkan, bahwa keberhasilan yang paling besar dan sangat disukai oleh iblis adalah menceraikan antara suami - istri. “Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya ialah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah satu tentaranya dan berkata, “aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkat^ “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun” Kemudian datang yang lain lagi dan berkata “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata “Sungguh hebat yang kau lakukan”. (HR. Muslim). A1 Munawi menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan tentang celaan terhadap perceraian. Hal ini merapakan tujuan terbesar dari iblis karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Bersendfrinya (tidak ada

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami/istri) anak keturunan Nabi Adam akan menjerumuskan mereka pada perbuatan zina (Faiduhul Qadir 11/408).

f. Ada beberapa faedah dan hukum yang ditunjukkan dalam hadits Tsauban ~~adahu arhu~~ tentang larangan istri meminta cerai sebagaimana telah dibawakan di atas. Di antaranya,

- ✓ Besarnya hak suami terhadap istrinya.
- ✓ Tidak halal minta talak dan khulu' tanpa ada sebab.
- ✓ Keinginan syariat untuk melanggengkan kebersamaan suami istri.
- ✓ Talak berada di tangan suami sehingga seorang istri tidak dapat memutuskannya.
- ✓ Tidak mesti orang yang haram mencium wanginya surga itu divonis kafir. (Lin Nisa' Ahkam wa Adab, Syarh al-Arba'in an-Nisaiyah);

Wallahu ta 'ala a 'lam bish-shawab.

4. Dalam gugatan disebutkan-bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah, bahwa yang sebenarnya adalah penggugat yang meninggalkan rumah bersama dan memilih tinggal dengan orang tuanya di Jalan Kenari 193 Japunan. Tergugat pergi dari rumah tersebut disebabkan karena disuruh meninggalkan rumah tersebut oleh orang tua penggugat, karena rumah tersebut adalah rumah orang tua penggugat. Penggugat tidak ingin mengikuti suami tinggal di rumah sendiri, karena merasa tidak mampu mengurus keluarga dan anak-anak tanpa dibantu kedua orang tuanya.

Hal tersebut yang sebenarnya sangat disayangkan dan ingin diperbaiki, bahwa bagaimanapun kondisi keluarga dan rumah tangga, mematuhi suami adalah sebuah kewajiban dan keutamaan bahkan lebih utama daripada kewajiban terhadap orang tua, sepanjang bukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sejak awal kehamilan anak kedua di tahun 2011, tergugat lebih memilih untuk mengalah pulang - pergi dari Jakarta - Magelang dalam sebulan 2 -1 \$ kali untuk dapat berkumpul bersama dengan istri dan anak-anak. Seiring berjalan waktu ingin menanamkan

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh dan mandiri tanpa campur tangan orang lain dan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa tujuan dari menikah/berumah tangga bukanlah kebahagiaan yang utama, namun sebagai IBADAH kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah apabila setiap hal yang terjadi, apabila semuanya dikembalikan kepada tuntunan agama yang seharusnya, insyaALLAH akan menjadi lebih baik. Bahwa setiap hal yang kita lakukan diniatkan semata-mata untuk ibadah dan mencari ridha Allah, niscaya balasannya ialah surga ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.

6. Karenanya sebagai tergugat ingin mengajak untuk kembali memperbaiki din pribadi dan memperbaiki keluarga dan mengembalikan setiap hal yang dilakukan menurut dasar tuntunan agama Islam dan kembali meluruskan niat Lillahi ta'ala. Dengan demikian setiap hal yang dilakukan pun akan bernilai ibadah.

Pun dengan bersama-sama akan banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakukan untuk kemaslahatan bersama:

*

- Mengajarkan dan memberikan contoh langsung kepada anak-anak terutama dalam persoalan syari'ab dan ilmu agama akan lebih terasa manfaat dan kedekatannya dengan kedua orang tua, sehingga anak-anak yang dididik langsung oleh kedua orang tuanya niscaya akan menjadi lebih penurut dan terbiasa sejak dini hingga dewasa terdidik dengan baik.

Mendidik dan mengajarkan anak ilmu agama bersama-sama dengan kasih sayang, sehingga secara psikologis akan jauh lebih baik apabila anak-anak ada kedua orang tuanya yang mendidik dan memberikan contoh kebaikan secara langsung.

- Bahwa amal jama'i lebih utama karena mendatangkari maslahat yang lebih besar bagi banyak orang.

- Perekonomian keluarga akan lebih baik dan lebih di ridhoi ALLAH

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhanahu wata'ala. Suami istri tidak perlu bekerja keras masing-masing. Karena dengan bersama-sama bisa saling mendukung bahkan nilai ibadahnya akan lebih besar dan lebih baik di hadapan ALLAH Subhanahu wa ta'ala.

7. Sebagai harapan terakhir, apabila diputuskan ada perceraian tergugat mengajukan bahwa hak asuh atas anak-anak berada pada tergugat sebagai kepala rumah tangga. Yang menjadi pertimbangan utama adalah soal pendidikan agama, persoalan aqidah. Karena anak-anak tidak mendapatkan pendidikan aqidah dan tauhid yang seharusnya, bahkan tidak jarang melakukan hal-hal yang cenderung mengarah pada praktik syirik/musyrik, perbuatan yang diharamkan maupun bid'ah yang tidak ada dasar tuntunannya. Karena pendidikan agama, aqidah dan tauhid adalah kunci utama untuk dapat mencapai surga ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.

Memperkuat pendidikan agama sejak dini jauh lebih penting dari sekedar sifat manusiawi yang bersifat duniawi, karena pemahaman agama yang baik dan kuat sejak dini akan membawa pada kehidupan di akhirat yang kekal nantinya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya duniawi dikesampingkan dengan mempertaruhkan aqidah dan tauhid kepada ALLAH Subhanaaliu wa ta'ala.

Bagaimanapun pendidikan agama menjadi hal yang wajib dan pokok bagi seorang muslim, karena menjadi kunci utama untuk surga. Sedangkan kehidupan dunia sifatnya hanva sementara, dan kehidupan yang hakiki sesungguhnya adalah di akherat kelak. Bahwa perbandingan waktu kurang lebih 63 tahun di dunia hanyalah 1,5 jam waktu di akherat saja. Sehingga kehidupan yang abadi hakekatnya ialah di akherat nanti, sehingga kita harus mempersiapkan bekal yang kuat dan benar untuk dapat mencapainya. InsyaALLAH, aamiin.

Pertimbangan lain bahwa penggugat tidak memiliki tempat tinggal sendiri, dalam hal ini masih bergantung pada orang tuanya dan tidak memiliki penghasilan tetap, sedangkan masa depan anak-anak masih panjang, memerlukan tempat tinggal sendiri untuk masa depannya dan memerlukan lingkungan serta pendidikan yang kondusif dan Islami untuk mendukung perkembangan ilmu yang baik dan tepat.

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kami sangat percaya bahwa Majehs Plakim Yang Terhormat dapat memutuskan dengan adil berlandaskan Al Quran dan As Sunnah tanpa mencederai hukum positif yang berlaku dinegara ini. Bahwasanya setiap keputusan hukum mempunyai implikasi di DUNIA dan di AKHIRAT. InsyaAllah dengan bermunajat kepatia ALLAH Subhanahu wa ta'ala, kami berkomitmen untuk meneruskan bahtera rumah tangga kami sesuai tuntunan A1 Quran dan As Sunnah.untuk menggapai jannah NYA. Karena dengan berkeluarga merupakan anjuran Rasulullah Salallahu alaihi wassalam yang sangat diutamakan, "Menikah itu adalah menyempumakan setengah agama, karena itu bertaqwalah pada ALLAH setengah agama sisanya." (HR. A1 Baihaqi).

9. Bahwa setiap keputusan, tindakan, perbuatan apapun kelak akan di minta pertanggungjawabannya di hadapan ALLAH Subhanahu wa ta'ala di yaumul hisab. Yang ssuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah insya ALLAH akan memberatkan timbangan kita ke surga, namun sebaliknya yang tidak sesuai dan mendatangkan mudharat niscaya akan menjerumuskan kita ke neraka. Dan ialah kekal di dalamnya.

10. Ijinkanlah kami menjadi Imam yang baik yang dapat tetap menjaga silaturahmi kepada orang tua, dan tetap memiliki Keluarga Kecil kami bersama-sama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX untuk mewujudkan keluarga, yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* yang di ridhoi ALLAH Subhanahu wa ta'ala, insya ALLAH senantiasa dekat kepada jalan NYA. Tiada kebahagiaan yang dapat kami haturkan kepada Majelis yang rnulia ini selain kembali utuhnya bahtera rumah tangga kami. Agar dapat bersama-sama mengajarkan kebaikan, mendidik keshalihan dan ketaatan setiap diri kami kepada ALLAH Azza wa Jalla. Dengan berharap Ridho ALLAH Subhanahu wa ta'ala kami ucapkan banyak terimakasih;

Bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat pada sidang tanggal 25 Februari 2019, telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308104307840001 tanggal 13-09-2012 atas nama XXXXXX (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 414/10/VII/2009 Tanggal 4 Juli 2009, (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 781/L/II/2010.tanggal 11 Februari 2010, (bukti P.3);
4. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 1056/2012 Tanggal 13 September 2012, (bukti P.4);
5. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 1055/2012 Tanggal 13 September 2012, (bukti P.5);
6. Fotokopi print out Rekening atas nama XXXXXX S.I.P dari KCP Mandiri Yogyakarta Godean Nomor rekening 137-00-01594050-3, (bukti P.6);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Sanata Dharma, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 193, PGRI, Rt. 009, Rw. 018, Desa Sumberrejo, Kec.XXXXXX, Kab. Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta lalu pada tahun 2012 tinggal di rumah saksi karena Penggugat ingin melahirkan di Magelang dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, walaupun Tergugat bekerja di Kantor perminyakan di Jakarta, namun masih sering menjenguk Penggugat dan anak-anak di Magelang, namun sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain dan puncaknya pada bulan Nopember 2018 ketika Tergugat ingin melihat Handphone Penggugat, tetapi Penggugat tidak memperkenalkannya lalu timbul pertengkaran hebat;
- Bahwa, saksi seringkali melihat / mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi dari rumah Penggugat, Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sabrangan Rt. 003, Rw. 007, Desa Danurejo, Kec. XXXXXX, Kab. Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, walaupun Tergugat bekerja di Jakarta, namun masih sering menjenguk Penggugat dan anak-anak di Magelang, namun sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi sering mendengar dan melihat Tergugat marah-marah dan membanting perabotan rumah tangga;

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi karena ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk menemui anaknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **XXXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Menowosari 31A, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta lalu pada tahun 2012 tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat ingin melahirkan di Magelang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, walaupun Tergugat bekerja di Kantor perminyakan di Jakarta, namun masih sering menjenguk Penggugat dan anak-anak di Magelang, namun karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di Jakarta dengan alasan karena repot bila mengasuh anak di Jakarta dan sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saling curiga masing-masing mempunyai wanita atau pria idaman lain. Orang tua Penggugat pernah datang menemui saksi membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat namun hingga kini penyebab tersebut belum saksi konfirmasi kepada Tergugat. Lalu setelah Tergugat di PHK oleh Perusahaannya karena bangkrut, saksi sudah musyawarah dengan keluarga Penggugat, namun orang tua Penggugat melarang Penggugat rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat sekarang menganggur;
- Bahwa saksi sebagai keluarga masih ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Bayu Nugrahanto bin Fatach Hidayat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Menowosari 31A, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta lalu pada tahun 2012 tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat ingin melahirkan di Magelang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, walaupun Tergugat bekerja di Jakarta, namun masih sering menjenguk Penggugat dan anak-anak di Magelang, namun karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di Jakarta dengan alasan karena repot bila mengasuh anak di Jakarta dan sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saling cemburu masing-masing mempunyai pihak ketiga;
- Bahwa saksi sebagai keluarga masih ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;

Bahwa selanjutnya keluarga dari Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga tidak dapat diketahui apakah keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan,

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017 alasan mana

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.6 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Nomor 414/10/VII/2009 Tanggal 4 Juli 2009. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2017 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Juli 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di Depok, Jawa Barat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX-Magelang;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XXXXXX lahir tanggal 17 Januari 2010,

XXXXXX lahir tanggal 09 September 2012 dan XXXXXX lahir tanggal

09 September 2012 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak November 2017 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Menowosari 31 A, Kedungsari, Magelang;

o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

o Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi, pihak keluarga dan melalui Majelis Hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفةملاظحقفكلاذلعفبنمو اودتعتلارارضن هو كسمتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada*

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusannya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Ba'in Shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **XXXXXX** lahir tanggal 17 Januari 2010, **XXXXXX** lahir tanggal 09 September 2012 dan **XXXXXX** lahir tanggal 09 September 2012 yang faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka Tergugat selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **XXXXXX** lahir tanggal 17 Januari 2010, **XXXXXX** lahir tanggal 09 September 2012 dan **XXXXXX** lahir tanggal 09 September 2012, setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti **Doddy Ardjono**);
3. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXX lahir tanggal 17 Januari 2010, XXXXXX lahir tanggal 09 September 2012 dan XXXXXX lahir tanggal 09 September 2012 ada pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I.**,

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp654.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2018/PA.Mkd.